



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt P/2014/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 0023/Pdt.P/2014/PA.Sj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON yang beridentitas, nama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 7 Juli 1999 (umur 14 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal, di Kabupaten Sinjai, dengan calon suaminya, nama CALON MENANTU, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor 73.07.AL2010.000.12459, tertanggal 4 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih satu tahun enam bulan dan hubungan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- 4 Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan lelaki (CALON MENANTU);
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawinkan anak Pemohon sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi kartu keluarga Nomor 7307060310100001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 4 Oktober 2010, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, nomor 05/19/IV/1986 tanggal 12 April 1986 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Nomor 73.07.AL2010.000.12459, tertanggal 4 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);

- 4 Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, nomor Kk.21.10.07-BA-01/270/2014 tanggal 23 April 2014 (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing :

- a. Saksi pertama SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kemanakan;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungannya sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan anak Pemohon untuk menikah menurut hukum Islam dengan laki-laki CALON MENANTU karena keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki tetapi pelaksanaan hari perkawinannya menunggu hasil dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sanggup untuk berumah tangga karena sudah dewasa dan sudah haid;

- b. Saksi kedua SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sepupu dua kali dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungannya sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan anak Pemohon untuk menikah menurut hukum Islam dengan laki-laki CALON MENANTU karena keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki tetapi pelaksanaan hari perkawinannya menunggu hasil dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sanggup untuk berumah tangga karena sudah dewasa dan sudah haid;

Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang masih dibawah umur dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 16 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut peraturan-perundangan yang berlaku, orang tersebut harus mendapatkan dispensasi pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, disamping alat bukti tertulis bertanda P1, P.2, P.3 dan P4, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana terurai di muka;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, menunjukkan bahwa Pemohon adalah kepala rumah tangga dan ANAK PEMOHON adalah anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, menunjukkan SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON adalah terikat suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 10 November 1986 di Kecamatan Sinjai Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, menunjukkan Mirna adalah anak kandung dari pasangan suami-istri SUAMI PEMOHON dengan ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 7 Juli 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4, menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ABNAK PEMOHON dengan CALON MENANTU dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, karena ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun 6 (enam) lebih dan susah untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 7 Juli 1999 (umur 14 tahun, 9 bulan);
- Bahwa ANAK PEMOHON telah mengenal laki-laki CALON MENANTU dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU tidak ada hubungan keluarga dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU, tetapi pernikahannya menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon tetapi pesta perkawinannya menunggu dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, juga telah menunjukkan kepada Majelis Hakim tidak adanya halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Menimbang bahwa mengingat anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU tersebut telah saling mencintai selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan serta anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan pelaksanaan pernikahan menunggu dispensasi dari Pengadilan Agama, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon untuk dispensasi anak Pemohon untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Al Irfan bin Tamrin telah sejalan dengan kitab Al Muhazzab (3/ 40) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويجوز الولي الصبي ان يزوجه اذا رأى ذلك المصلحة

Artinya : dan diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi kemaslahatannya (mencegah hal-hal yang tidak diinginkan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (CALON MENANTU);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriah oleh kami Drs. Muhammad Junaid, sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin. S.Ag, SE, MH, dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag, SE, MH.

Drs. Muhammad Junaid

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar



Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 175.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Materai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, SH